

# LSP AAMAI Resmi Terima Lisensi BNSP untuk Skema Sertifikasi Berbasis SKKNI dan KKNI 2024 (Terbaru)

Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (LSP AAMAI) secara resmi telah meriikan Surat Keputusan (SK) lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk skema sertifikasi baru berbasis SKKNI dan KKNI. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen LSP AAMAI dalam meningkatkan kualitas SDM di industri perasuransian nasional.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Ketua BNSP Nomor Kep.913/BNSP/IV/2026. Seluruh skema baru tersebut disusun mengacu pada SKKNI Nomor 12 Tahun 2024 dan KKNI Nomor KEP-10/D.02/2024 di bidang perasuransian.

## Daftar Skema Sertifikasi Baru

Skema sertifikasi yang kini tersedia mencakup berbagai posisi strategis dalam perusahaan asuransi:

No	Judul Skema	Kemungkinan Jabatan	Standar	Keterangan
1	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Pengawasan Manajemen Risiko	Komisaris	SKKNI/KKNI	Tidak Berjenjang
2	Jenjang Kualifikasi 7 Sub Bidang Pengawasan Manajemen Risiko	Komisaris Independen	SKKNI/KKNI	Tidak Berjenjang
3	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Pengelolaan Manajemen Risiko	Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi.	SKKNI/KKNI	Tidak Berjenjang
4	Jenjang Kualifikasi 7 Sub Bidang Pengelolaan Manajemen Risiko	Direksi	SKKNI/KKNI	Tidak Berjenjang
5	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Teknik Perasuransian (Klaim Manfaat)	Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi	SKKNI/KKNI	Berjenjang
6	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Teknik Perasuransian (Reasuransi)	Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi	SKKNI/KKNI	Berjenjang
7	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Teknik Perasuransian (Underwriting)	Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah direksi	SKKNI/KKNI	Berjenjang

8	Jenjang Kualifikasi 7 Sub Bidang Teknik Perasuransian	Direktur yang membawahi fungsi teknik perasuransian.	SKKNI/KKNI	Berjenjang (Sudah memiliki sertifikat Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Teknik Perasuransian)
9	Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Tenaga Ahli Asuransi	Tenaga ahli pada kantor selain kantor pusat	SKKNI/KKNI	Berjenjang
10	Jenjang Kualifikasi 7 Sub Bidang Tenaga Ahli Asuransi	Tenaga ahli pada kantor pusat.	SKKNI/KKNI	Berjenjang (Sudah Memiliki sertifikat Jenjang Kualifikasi 6 Sub Bidang Tenaga Ahli Asuransi)

### **Mendukung Regulasi OJK.**

Implementasi skema ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK Nomor 34 Tahun 2024. Regulasi tersebut mewajibkan pelaku industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) memiliki SDM dengan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari LSP.

Selain itu, sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.05/2025, ditegaskan bahwa sertifikasi kompetensi di sektor PPDP wajib mengacu pada standar SKKNI/KKNI serta diselenggarakan oleh LSP yang terdaftar di OJK.

### **Penyesuaian Skema Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) MR 300 & MR 500.**

Seiring dengan berlakunya standar baru ini, LSP AAMAI menginformasikan bahwa seluruh pemegang sertifikat kompetensi Manajemen Risiko dari Skema SKKK MR 300 dan MR 500 akan dilakukan penyesuaian ke skema baru (SKKNI/KKNI), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LSP AAMAI.

Dengan hadirnya skema sertifikasi ini, diharapkan industri perasuransian Indonesia memiliki standar kompetensi yang diakui secara nasional dan mampu bersaing secara profesional.

Bagi perusahaan atau individu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat LSP AAMAI melalui sambungan whatsapp:

- Erfan: 0816-1844-946
- Gatot: 0812-1152-1152